



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/ 158 / Tahun 2013.

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
“KARTINI” DUSUN PEPE DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca :
1. Surat dari Kepala Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor : 07/KBK/II/2012, tanggal 02 Februari 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain “Kartini”;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/56/2013, tanggal, 14 Maret 2013, tentang Pendirian Kelompok Bermain Kartini di Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor :421.1/012/II/2012, tanggal 02 Februari 2012;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Kelompok Bermain Kartini, perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Kartini, Dusun Pepe RT.22 RW.07. Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kalifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan / Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/127/Tahun 2010, tanggal, 01 Desember 2010, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Kartini Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Dusun Pepe RT.22 RW.07. Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Berdiri sejak : 04 Januari 2010.


Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain " Kartini " yang beralamat di Dusun Pepe RT.02 RW.07, Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Kartini ditanggung Pemerintah Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimal;
- Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
- Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Kartini secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain " Kartini " sebagaimana diatur, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Karanganyar.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
- Camat Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Kepala Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Pengelola Kelompok Bermain Kartini Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.